



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 226 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemusnahan barang milik daerah dapat dilakukan setelah dilakukan penelitian oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran penelitian barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Tim Peneliti Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan barang milik daerah;
 - b. Penelitian data administratif; dan
 - c. Penelitian fisik;
- KETIGA : Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.


1. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 226 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Ketua : Stevan Moidady, SE.,M. Si
II. Sekretaris : Moh. Adnan Datu Adam, SE
III. Anggota : 1. Rahmad Sandi, ST
2. Fithrija Jusuf, SE
3. Bardin Masikon, SE
4. Atikaria Hamadi, SE
5. Risdianto Malota, S.A.P
6. Wiwin Listiadi Ningrum, S. Pd
7. Ahmad Fauzan, S. Akun
8. Cakram Candra Utomo
9. Zulky Janualdi, S. Kom

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM